



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.5/M.PPN/HK/01/2017**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Nomor S-43/MK.6/WKN.07/KNL.01/2016 tanggal 17 Mei 2016 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah disetujui untuk dilakukan penghapusan dengan cara pelelangan;
- b. bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 595/2016 tanggal 31 Oktober 2016, telah dilaksanakan pelelangan atas Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 001/BAST-HL/11/2016 s.d 008/BAST-HL/11/2016 tanggal 16 November 2016, telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara hasil pelelangan kepada pemenang lelang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Menghapuskan 3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan 5 (lima) unit kendaraan bermotor roda 6 (enam) senilai Rp 1.030.816.250,- (satu miliar tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari daftar Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2017

A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

IMRON BULKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
 LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
 NOMOR KEP.5/M.PPN/HK/01/2017
 TANGGAL 16 JANUARI 2017

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR BARANG MILIK NEGARA
 YANG DIHAPUSKAN TA 2016
 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

No	Barang Milik Negara		Merk/Type	NUP	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
	Kode	Nama								
1	3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Mitsubishi	3	B 7028 DQ	C- 5249889 G	MHMFE349E3R047744	4D34337747	2003	Rp140.050.000
2	3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Mitsubishi	4	B 7029 DQ	C- 5249890 G	MHMFE349E3R047741	4D34337744	2003	Rp140.050.000
3	3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Mitsubishi	5	B 7031 DQ	C- 5249887 G	MHMFE349E3R047742	4D34337745	2003	Rp159.550.000
4	3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Mitsubishi	6	B 7032 DQ	C- 5249886 G	MHMFE349E3R047745	4D34337748	2003	Rp121.735.000
5	3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Mitsubishi	8	B 7027 DQ	C- 5249892 G	MHMFE349E3R047743	4D34337746	2003	Rp140.050.000
6	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang KF 71	221	B 2074 PQ	C-2976829 G	MHF11KF7120007167	7K.0496977	2002	Rp103.916.250
7	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang UF 81	223	B 2365 PQ	C-5111953 G	MHF11KF8030078156	7K.0579444	2003	Rp120.535.000
8	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Honda Stream	222	B 2144 PQ	C-3245618 G	MHRRN17302K000360	D17A51013690	2002	Rp104.930.000
Jumlah										Rp1.030.816.250

A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

IMRON BULKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum,


 RR. Rita Erawati